



PUTUSAN

Nomor: 498/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Tjk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMAD SAMSUDIN BIN KHOIRUDIN;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun 11 Bulan/ 19 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Umbul Dawung Rt/RW. 001/001  
Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari  
Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Windu Hasibuan, SH., dan Rekan selaku Advokat/ Penasihat Hukum dari IKAD IN yang beralamat di Jl. Purnawirawan Raya Nomor 01 Kelurahan Gunung Te rang Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, berdasarkan penunjukka n Majelis Hakim melalui penetapan No. 498/Pid.Sus/2023/PN. Tjk, pada tangg al 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 48 9/Pid.Sus/2022/PN.Tjk tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN. Tjk tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SAMSUDIN BIN KHOIRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Korban.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SAMSUDIN BIN KHOIRUDIN** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.dan Denda **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) Subs 2 (Dua) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) helai kemeja panjang warna biru, 1 (satu) helai celana panjang warna abu – abu, 1 (satu) helai bra warna Ungu, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam Di kembalikan Kepada Saksi korbanXXX.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukum mengajukan pledoi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa MUHAMAD SAMSUDIN Bin KHOIRUDIN mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah diperbuatnya;
2. Bahwa Terdakwa MUHAMAD SAMSUDIN Bin KHOIRUDIN sopan dalam setiap persidangannya;
3. Bahwa Terdakwa MUHAMAD SAMSUDIN Bin KHOIRUDIN mengakui perbuatannya kepada keluarga dan mau bertanggung jawab apa yang telah diperbuatnya kepada korban ;

Menimbang, terhadap permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD SAMSUDIN BIN KHOIRUDIN**, pada Hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Losmen Pondok Wisata Kamar 217 Jalan Rasuna Said Gg.Cendrawasih No. 47 Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban yaitu Korban korbanXXX (yang berumur 14 tahun 09 (Sembilan) Bulan berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 474.1/26.047/ist/2008 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.**

**Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada hari Minggu tanggal 30 Bulan April tahun 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menjemput Korban Korban XXX di rumahnya di Tanjung Sari Lampung Selatan dan meminta izin kepada Saksi MALA (ibu kandung Korban korban) untuk jalan jalan ke Pulau daerah Pesawaran, kemudian terdakwa dan Korban korban mengendarai motor Vixion warna merah Hitam No.Pol BE 7836 YZ menuju pulau di daerah Pesawaran kemudian selesai Pukul 17.00 Wib, setelah selesai dari Pulau terdakwa ajak Korban korban ke kontrakan terdakwa dan mbah terdakwa di gg Harnas untuk makan, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan Korban korban berniat pulang namun ditengah jalan terdakwa membawa Korban korban ke Losmen Pondok Wisata Jalan Rasuna Said Gg Cenderwasih No 47 Pengajaran Teluk betung Utara Kota Bandar Lampung
- Bahwa kemudian sesampai di losmen pondok wisata terdakwa mendaftarkan motor terdakwa sebagai tamu losmen kemudian oleh petugas losmen terdakwa diberikan kamar nomor 217 di Lantai 2, lalu terdakwa dan Korban korban masuk ke kamar 217 Losmen Pondok Wisata, setelah sampai di kamar terdakwa mengunci pintu dan kemudian terdakwa mengatakan “ **SAYA SUDAH TERLANJUR SAYANG DAN SUDAH TERLANJUR DISINI (dilosmen), MAU GIMANA LAGI**” Lalu Korban korban menjawab “ **YA GAK MAU LAH, MASIH SEKOLAH** ” lalu terdakwa jawab “ **YA KALAU GAK MAU KAMU NGAK BISA PULANG, NTAR SAYA BAWA KERUMAH KAWAN SAYA BIAR NGINAP DISANA MALAM INI** ” lalu Korban korban menjawab “ **SAYA MASIH MAU SEKOLAH** ” setelah itu terdawalangsung mencium pipi, bibir, leher Korban Korban berkali- kali dan sambil merabara- rara, meremas payudara dan kemaluan Korban korban namun masih menggunakan baju, pada saat itu Korban Korban menolak, setelah itu

Halaman 3 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membuka baju Korban korban yang menggunakan kemeja dan membuka bra Korban korban kemudian terdakwa mencium dan terdakwa isap payudara Korban korban berkali-kali, setelah itu celana Korban korban terdakwa lepaskan namun Korban korban masih menolak dan terdakwa mengatakan “ **BUKA GAK CELANA KAMU, KALAU GAK SAYA ROBEK**” karena takut korban korban diam kemudian terdakwa membuka celana Korban korban dan terdakwa baru membuka baju dan celana terdakwa, Setelah itu terdakwa mencolok-colok kemaluan Korban Korban menggunakan satu jari tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Korban Korban secara berulang ulang sehingga cairan Sperma terdakwa keluar, dan terdakwa mengeluarkan cairan Sperma tersebut diatasperut Korban korban.

- Bahwa setelah itu terdakwa dan Korban korban masih tidak mengenakan baju dan kira kira sekitar 3 menit kemudian terdakwa kembali menciumi dan meraba Korban korban , Lalu terdakwa kembali memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Korban korban secara berulang ulang sehingga cairan Sperma terdakwa keluar, dan terdakwa mengeluarkan cairan Sperma terdakwa diatas perut Korban korban.
- Bahwa sekitar kira kira sekitar 3 menit kemudian terdakwa kembali mencium dan meraba payudara Korban korban. Lalu terdakwa kembali memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Korban Korban secara berulang ulang sampai cairan Sperma terdakwa keluar, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan Sperma tersebut diatas perut korban korban sehingga dari jam 18.00 Wib s.d 20.00 Wib terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Korban Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Korban korban ke Toilet untuk mencuci kemaluan setelah itu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan Korban korban keluar losmen setelah itu terdakwa mengantarkan Korban Korban untuk pulang kerumah Korban korban.
- Setelah dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi Korban korban **XXX** dengan No. 445/1229/VII.01/10.17/V/2023 Tanggal. 06 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh dr. ABERTA KAROLINA ,Sp.F.M dari Rumah Sakit Umum Dr.H.Abdul Moeloek Bandar Lampung, diperoleh pemeriksaan sebagai berikut :

#### I. PEMERIKSAAN FISIK :

##### I.1. Keadaan Umum : Baik

- Kesadaran : Sadar Penuh
- Penampilan : Biasa dan kooperatif
- Emosi : Biasa

Halaman 4 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda-tanda vital :
  - ✓ Tekanan darah : Sembilan puluh lima per lima puluh delapan millimeter air raksa (rendah)
  - ✓ Denyut nadi : seratus kali permenit (normal)
  - ✓ Pernapasan : delapan belas kali permenit (Normal)
  - ✓ Temperatur : Tiga puluh enam koma tiga derajat celcius (Normal)
  - ✓ Saturasi oksigen : Sembilan puluh delapan persen (Normal)

## I.2. PAKAIAN :

- Rapih dan Sopan
- Memakai baju atasan kemeja lengan panjang , berkerah, berwarna merah tua
- Memakai celana panjang , bahan katun berwarna krem
- Pada pakaian tidak di temukan robekan dan kelaianan
- Memakai jilbab berwarna hitam.
- Menggunakan alas kaki berupa sandal selop.

## I.3. KEPALA :

- Mata selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak pucat , selaput bola mata kanan dan kiri tidak kuning.

## I.4. LEHER : Tidak ada kelainan

## I.5. DADA : Tidak ada kelainan.

- Payudara kanan dan kiri sudah berkembang.
- Tidak terdapat Jejas pada daerah Payudara.

## I.6. PERUT : datar, lembut, tidak terdapat Jejas

## I.7. tangan dan kaki tidak ada kelaianan.

## I.8. Pemeriksaan Kemaluan:

- Rambut kemaluan berwarna hitam, distribusu merata, tumbuh lebat
- Pada Bibir Kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada kelaian.
- Pada Selaput dara terdapat luka robek lama pada arah jam satu, jam lima , jam tujuh, jam Sembilan dan jam sebelas , sesuai dengan putaran arah jarum jam,
- Pada daerah antara kelamin dan anus : tidak ada kelaianan.

## I.9. Pemeriksaan anus : tidak tampakkelainan

## I. Pemeriksaan Penunjang :

- 2.1. Pada tanggal lima bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga. Dilakukan pemeriksaan uji kehamilan dengan menggunakan spesimen Urine, dengan hasil : didapatkan satu garis (Negatif ).

Halaman 5 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk



2.2. Pada tanggal delapan bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga, dilakukan pemeriksaan laboratorium usap kemaluan (Sweab vagina), dengan hasil : di temukan infeksi ringan tidak spesifik pada panggul, dan tidak ditemukan sel spermatozoa.

II. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik :

- Telah di lakukan pemeriksaan terhadap Korban Korban, perempuan berusia empat belas tahun, warganegaraan Indonesia, dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa dan kooperatif.
- Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan uji kehamilan dengan hasil : satu garis (Negatif) . pada pemeriksaan laboratorium swab vagina, dengan hasil : infeksi ringan pada panggul, dan tidak di temukan sel Spermaozoa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) UU.RI No.17 Th.2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. SaksiXXX, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira jam 19.00 WIB , bertempat di Losmen Pondok Wisata Kamar 217 Jalan Rasuna Said Gg.Cendrawasih No. 47 Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh laki-laki yang bernama **MUHAMAD SAMSUDIN BIN KHOIRUDIN;**
- Bahwa hubungan korban dengan terdakwa adalah Saudara Sepupu korban dari ibu korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 korban diajak terdakwa Main kepulau di daerah teluk betung untuk rekreasi dan saat itu terdakwa sempat ijin sama ibu korban dan mbah korban an. TASIM, saat itu korban setuju dan terdakwa membawa korban

Halaman 6 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk



menggunakan motor terdakwa ke Pulau dan disana sata mandi dilaut pulau tersebut sekitar jam 12.30 wib setelah itu sekitar jam 15.00 wib korban diajak pulang oleh terdakwa setelah itu korban sempat dibawa terdakwa main kerumah bosnya an. YATI di Gang Harnas Lempasing, dan setelah itu sekitar jam 18.30 wib korban diajak terdakwa pergi untuk merayakan perpisahan karena besoknya korban akan pulang ke Bangka, saat itu korban setuju saja karena korban menduga akan diajak ketempat makan atau kafe namun terdakwa malah membawa korban ke kamar nomor 217 penginapan Pondok Wisata yang beralamat di Jalan Rasuna Said Gang Cendrawasih 2 Kel. Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, sesampai disana korban diajak terdakwa menemui penjaga penginapan seorang laki-laki yang tidak korban kenal dan disana terdakwa sempat membayar uang sewa kamar kepada seorang kasir wanita sebesar Rp. 85.000,- setelah itu terdakwa mendapatkan kunci kamar nomor 217, setelah terdakwa membawa korban kekamar tersebut dan saat itu korban sempat berkata pada terdakwa “JANGAN KAYAK GINILAH SAYA MASIH MAU SEKOLAH “ saat itu korban sudah curiga terdakwa beniat buruk pada korban, namun terdakwa mengabaikan korban, dan menyuruh korban masuk kedalam kamar;

- Bahwa di dalam kamar terdakwa mengancam korban “ KAMU HARUS NURUTIN SAYA KALO GAK KAMU SAYA TINGGALIN DISINI, SAYA BAKAL MANGGIL TEMEN-TEMEN SAYA UNTUK BAWA KABUR KAMU” setelah itu terdakwa mencoba membuka jilbab dan baju korban namun korban kembali menolak dengan berkata “JANGANLAH MASIH MAU SEKOLAH” dan terdakwa tetap memkasa korban dan berkata “INI DAH TERLAMBAT SAYA DAH SUKA SAMA KAMU, dan setelah itu terdakwa menarik celana panjang korban saat itu korban tahan dan tarik celana korban dan terdakwa kembali mengancam korban dengan berkata “MAU KAMU BUKA ATAU SAYA ROBEK BAJU KAMU” dan mendengar hal itu korban ketakutan dan membiarkan terdakwa membuka celana korban dan kemudian terdakwa membuka celananya sendiri setelah itu terdakwa mendorong tubuh korban sehingga terlentang dan setelah itu terdakwa memasukkan kamaluannya kedalam kemaluan korban dan saat itu korban sempat menjerit kesakitan namun terdakwa mengabaikan korban dan mengeluarkan masukkan kemaluannya selama sekitar lebih dari 5 menit dan setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut korban, dan setelah itu terdakwa berkata pada korban “EVELEIN KAMU JANGAN TAKUT SAYA BAKAL TANGGUNG JAWAB NIKAHAN KAMU” setelah itu korban hanya terdiam ketakutan dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa melakukan

*Halaman 7 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan kepada korban dan saat itu korban hanya terdiam saja mengikuti kemauan terdakwa dan saat itu terdakwa mengeluarkan air spermanya diatas perut korban, dan 30 kemudian terdakwa kembali 30 menit kemudian terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban dan saat itu korban hanya terdiam saja mengikuti kemauan terdakwa dan saat itu terdakwa mengeluarkan air spermanya diatas perut korban;

- Bahwa setelah itu korban diajak pulang oleh terdakwa ke Lampung Selatan, setelah itu sekitar jam 22.30 wib korban sampai kerumah dan setelah itu korban langsung masuk kedalam kamar, pada hari Rabu tanggal 03 April 2023 terdakwa mengakui pada ibu korban jika dirinya sudah menyetubuhi korban dengan tujuan agar korban tidak pulang ke Bangka dan dinikahkan dengan dirinya dan akibat peristiwa tersebut ibu korban dan keluarga melaporkan ke Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MALA Binti TASIM, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira jam 19.00 WIB , bertempat di Losmen Pondok Wisata Kamar 217 Jalan Rasuna Said Gg.Cendrawasih No. 47 Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap korbanXXX yang dilakukan oleh laki-laki yang bernama **MUHAMAD SAMSUDIN BIN KHOIRUDIN;**

- Bahwa benar hubungan korban dengan terdakwa adalah Saudara Sepupu korban dari ibu korban;

- Bahwa menurut cerita anak saksi XXX pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 18.30 wib di kamar nomor 217 penginapan Pondok Wisata yang beralamat di Jalan Rasuna Said Gang Cendrawasih 2 Kel. Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung terdakwa memaksa anak saksi XXX untuk melakukan persetubuhan dengan anak saksi dengan cara mengancam anak saksi akan meninggalkan dirinya di hotel dan membawa kabur anak saksi jika dirinya tidak mau disetubuhi oleh terdakwa, karena takut akhirnya anak saksi membiarkan terdakwa melakukan persetubuhan pada dirinya;

- Bahwa usia anak saksi adalah 14 tahun 08 Bulan pada saat persetubuhan tersebut terjadi;

- Bahwa pakaian yang anak saksi pakai pada saat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu adalah Baju kemeja lengan panjang

Halaman 8 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, BH warna Ungu, celana panjang warna abu-abu, celana dalam warna hitam, jilbab warna hitam;

- Bahwa akibat yang XXX alami adalah kemaluannya terasa sakit dan dirinya malu kepada saksi dan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi TASIM Bin SUGAN (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira jam 19.00 WIB , bertempat di Losmen Pondok Wisata Kamar 217 Jalan Rasuna Said Gg.Cendrawasih No. 47 Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap korbanXXX yang dilakukan oleh laki-laki yang bernama **MUHAMA SAMSUDIN BIN KHOIRUDIN**;
- Bahwa hubungan korban dengan terdakwa adalah Saudara Sepupu korban dari ibu korban;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pencabulan atau Persetubuhan terhadap anak dibawah umur itu kerana sebelum korban dibawa pergi oleh terdakwa terlebih dahulu terdakwa berpamitan dengan saksi untuk mengajak korban main kepulau kerana masih suasana lebaran;
- Bahwa adapun menurut keterangan korban bahwa terdakwa mengancam korban tidak pulang bila terdakwa tidak mau melayani terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 april 2023, sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa berpamitan dengan saksi mau mengajak cucu saksi (EVELIN) main kepulau kerana masih suasana lebaran dan saksi pun mengijinkannya lalu pada tanggal 04 mei 2023, ibu korban meminta saksi agar menanyakan kepada korban apakah yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari minggu tanggal 30 april 2023 tersebut, selanjutnya korban saksi Tanya aa yang terjadi pada saat korban pergi dengan korban pada hari minggu tanggal 30 april 2023 itu dan korban bercerita dengan jujur bahwa setelah dari pulau korban dibawa oleh terdakwa kesalah satu penginapan didaerah Bandar Lampung selanjutnya terdakwa memaksa korban melakukan hubungan suami istri dan bila tidak mau maka terdakwa akan memanggil teman temannya untuk mengajak saksi pergi, sehingga cucu saksi tidak berdaya maka mengikuti perintah terdakwa untuk bersetubuh;

Halaman 9 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan korban bahwa korban dibawa pergi oleh terdakwa ke pulau bersama teman teman terdakwa namun setelah pulang dari pulau teman teman terdakwa pulang sementara korban dibawa terdakwa ke salah satu penginapan di daerah Bandar Lampung sehingga terjadilah tindak pidana Pencabulan atau Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa akibat dipersetubuhi oleh terdakwa cucu saksi mengalami trauma dan tidak perawan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Losmen Pondok Wisata Kamar 217 Jalan Rasuna Said Gg.- Cenderwasih No. 47 Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap korbanXXX yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMAD SAM-SUDIN BIN KHOIRUDIN**;
- Bahwa hubungan korban dengan terdakwa adalah Saudara Sepupu korban dari ibu korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap XXX sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Bulan April tahun 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menjemput Anak Korban XXX di rumahnya di Tanjung Sari Lampung Selatan dan meminta izin kepada Saksi MALA (ibu kandung Anak korban) untuk jalan jalan ke Pulau daerah Pesawaran, kemudian terdakwa dan Anak korban mengendarai motor Vixion warna merah Hitam No.Pol BE 7836 YZ menuju pulau di daerah Pesawaran kemudian selesai Pukul 17.00 Wib, setelah selesai dari Pulau terdakwa ajak Anak korban ke kontrakan terdakwa dan mbah terdakwa di gg Harnas untuk makan, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan Anak korban berniat pulang namun ditengah jalan terdakwa membawa Anak korban ke Losmen Pondok Wisata Jalan Rasuna Said Gg Cenderwasih No 47 Pengajaran Teluk betung Utara Kota Bandar Lampung;

Halaman 10 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampai di losmen pondok wisata terdakwa mendaftarkan motor terdakwa sebagai tamu losmen kemudian oleh petugas losmen terdakwa diberikan kamar nomor 217 di Lantai 2, lalu terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar 217 Losmen Pondok Wisata, setelah sampai di kamar terdakwa mengunci pintu dan kemudian terdakwa mengatakan “ **SAYA SUDAH TERLANJUR SAYANG DAN SUDAH TERLANJUR DISINI (di losmen), MAU GIMANA LAGI**” Lalu Anak korban menjawab “ **YA GAK MAU LAH, MASIH SEKOLAH** “ lalu terdakwa jawab “ **YA KALAU GAK MAU KAMU NGAK BISA PULANG, NTAR SAYA BAWA KERUMAH KAWAN SAYA BIAR NGINAP DISANA MALAM INI** “ lalu Anak korban menjawab “ **SAYA MASIH MAU SEKOLAH** “ setelah itu terdakwa langsung mencium pipi, bibir, leher Anak Korban berkali- kali dan sambil meraba-raba, meremas payudara dan kemaluan Anak korban namun masih menggunakan baju, pada saat itu Anak Korban menolak, setelah itu terdakwa membuka baju Anak korban yang menggunakan kemeja dan membuka bra Anak korban kemudian terdakwa mencium dan terdakwa isap payudara Anak korban berkali- kali, setelah itu celana Anak korban terdakwa lepaskan namun Anak korban masih menolak dan terdakwa mengatakan “**BUKA GAK CELANA KAMU, KALAU GAK SAYA ROBEK**” karena takut anak korban diam kemudian terdakwa membuka celana Anak korban dan terdakwa baru membuka baju dan celana terdakwa, Setelah itu terdakwa mencolok- colok kemaluan Anak Korban menggunakan satu jari tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang ulang sehingga cairan Sperma terdakwa keluar, dan terdakwa mengeluarkan cairan Sperma tersebut diatas perut Anak korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Anak korban masih tidak mengenakan baju dan kira kira sekitar 3 menit kemudian terdakwa kembali menciumi dan meraba Anak korban , Lalu terdakwa kembali memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak korban secara berulang ulang sehingga cairan Sperma terdakwa keluar, dan terdakwa mengeluarkan cairan Sperma terdakwa diatas perut Anak korban;
- Bahwa sekitar kira kira sekitar 3 menit kemudian terdakwa kembali mencium dan meraba payudara Anak korban. Lalu terdakwa kembali memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang ulang sampai cairan Sperma terdakwa keluar, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan Sperma tersebut diatas perut anak korban sehingga dari jam 18.00

Halaman 11 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib s.d 20.00 Wib terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Anak korban ke Toilet untuk mencuci kemaluan setelah itu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan Anak korban keluar losmen setelah itu terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang kerumah Anak korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada saksi yang meringankan (*ad charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai kemeja panjang warna biru, 1 (satu) helai celana panjang warna abu – abu, 1 (satu) helai bra warna Ungu, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam Di kembalikan Kepada Saksi korbanXXX, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdapat bukti surat berupa Visum Et Repertum terhadap saksi Korban korban **XXX** dengan No. 445/1229/VII.01/10.17/V/2023 Tanggal. 06 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh dr. ABERTA KAROLINA ,Sp.F.M dari Rumah Sakit Umum Dr.H.Abdul Moeloek Bandar Lampung, diperoleh Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik: Telah di lakukan pemeriksaan terhadap Korban Korban, perempuan berusia empat belas tahun, warganegaraan Indonesia,dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan uji kehamilan dengan hasil : satu garis (Negatif) . pada pemeriksaan laboratorium swab vagina, dengan hasil : infeksi ringan pada panggul, dan tidak di temukan sel Spermaozoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/26.047/IST/2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung bahwa XXX, anak dari Sutrisno dan Mala, lahir di Bangun Sari tanggal 4 Agustus 2008, sehingga masih tergolong anak yang b erusia 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus sebagai Anak dan pelajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa benar, pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Losmen Pondok Wisata Kamar 217 Jalan Rasuna Said Gg.Cendrawasih No. 47 Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana perbuatan persetujuan terhadap korbanXXX yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMAD SAM-SUDIN BIN KHOIRUDIN**;
- Bahwa benar, hubungan korban dengan terdakwa adalah Saudara Sepupu korban dari ibu korban;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap XXX sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Bulan April tahun 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menjemput Anak Korban XXX di rumahnya di Tanjung Sari Lampung Selatan dan meminta izin kepada Saksi MALA (ibu kandung Anak korban) untuk jalan jalan ke Pulau daerah Pesawaran, kemudian terdakwa dan Anak korban mengendarai motor Vixion warna merah Hitam No.Pol BE 7836 YZ menuju pulau di daerah Pesawaran kemudian selesai Pukul 17.00 Wib, setelah selesai dari Pulau terdakwa ajak Anak korban ke kontrakan terdakwa dan mbah terdakwa di gg Harnas untuk makan, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan Anak korban berniat pulang namun ditengah jalan terdakwa membawa Anak korban ke Losmen Pondok Wisata Jalan Rasuna Said Gg Cenderwasih No 47 Pengajaran Teluk betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar, kemudian sesampai di losmen pondok wisata terdakwa mendaftarkan motor terdakwa sebagai tamu losmen kemudian oleh petugas losmen terdakwa diberikan kamar nomor 217 di Lantai 2, lalu terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar 217 Losmen Pondok Wisata, setelah sampai di kamar terdakwa mengunci pintu dan kemudian terdakwa mengatakan “ **SAYA SUDAH TERLANJUR SAYANG DAN SUDAH TERLANJUR DISINI (di losmen), MAU GIMANA LAGI**” Lalu Anak korban menjawab “ **YA GAK MAU LAH, MASIH SEKOLAH** “ lalu terdakwa jawab “ **YA KALAU GAK MAU KAMU NGAK BISA PULANG, NTAR SAYA BAWA KERUMAH KAWAN SAYA BIAR NGINAP DISANA MALAM INI** “ lalu Anak korban menjawab “ **SAYA MASIH MAU SEKOLAH** “ setelah itu terdakwa langsung mencium pipi, bibir, leher Anak Korban berkali- kali dan sambil

Halaman 13 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk



meraba-rara, meremas payudara dan kemaluan Anak korban namun masih menggunakan baju, pada saat itu Anak Korban menolak, setelah itu terdakwa membuka baju Anak korban yang menggunakan kemeja dan membuka bra Anak korban kemudian terdakwa mencium dan terdakwa isap payudara Anak korban berkali-kali, setelah itu celana Anak korban terdakwa lepaskan namun Anak korban masih menolak dan terdakwa mengatakan “**BUKA GAK CELANA KAMU, KALAU GAK SAYA ROBEK**” karena takut anak korban diam kemudian terdakwa membuka celana Anak korban dan terdakwa baru membuka baju dan celana terdakwa, Setelah itu terdakwa mencolok-colok kemaluan Anak Korban menggunakan satu jari tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang ulang sehingga cairan Sperma terdakwa keluar, dan terdakwa mengeluarkan cairan Sperma tersebut diatasperut Anak korban;

- Bahwa benar, setelah itu terdakwa dan Anak korban masih tidak mengenakan baju dan kira kira sekitar 3 menit kemudian terdakwa kembali menciumi dan meraba Anak korban , Lalu terdakwa kembali memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak korban secara berulang ulang sehingga cairan Sperma terdakwa keluar, dan terdakwa mengeluarkan cairan Sperma terdakwa diatas perut Anak korban;
- Bahwa benar, sekitar kira kira sekitar 3 menit kemudian terdakwa kembali mencium dan meraba payudara Anak korban. Lalu terdakwa kembali memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang ulang sampai cairan Sperma terdakwa keluar, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan Sperma tersebut diatas perut anak korban sehingga dari jam 18.00 Wib s.d 20.00 Wib terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa bersama Anak korban ke Toilet untuk mencuci kemaluan setelah itu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan Anak korban keluar losmen setelah itu terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang kerumah Anak korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 14 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 81 Ayat (1) UU.RI No.17 Th.2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Korban, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 16 adalah: "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi" .

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa MUHAMAD SAMSUDIN BIN KHOIRUDIN yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut. Subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan perseorangan atau orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yaitu unsur subjektif (unsur yang melekat pada pelaku) dan unsur objektif (unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur dengan sengaja (*dolus*) merupakan salah satu unsur subjektif dari suatu tindak pidana dan kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab

Halaman 15 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat adalah salah satu unsur objektif (buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia: Lamintang, hal. 193-194) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang No mor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan: "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (KUHP serta komentar-komentarnya, R. Soesilo, hal. 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 April 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Losmen Pondok Wisata Kamar 217 Jalan Rasuna Said Gg.Cendrawasih No. 47 Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap korbanXXX yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMAD SAMSUDIN BIN KHOIRUDIN**. Bahwa hubungan korban dengan terdakwa adalah Saudara Sepupu korban dari ibu korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap XXX sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari. Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Bulan April tahun 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menjemput Anak Korban XXX di rumahnya di Tanjung Sari Lampung Selatan dan meminta izin kepada Saksi MALA (ibu kandung Anak korban) untuk jalan jalan ke Pulau daerah Pesawaran, kemudian terdakwa dan Anak korban mengendarai motor Vixion warna merah Hitam No.Pol BE 7836 YZ menuju pulau di daerah Pesawaran kemudian selesai Pukul 17.00 Wib, setelah selesai dari Pulau terdakwa ajak Anak korban ke kontrakan terdakwa dan mbah terdakwa di gg Harnas untuk makan, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan Anak

Halaman 16 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk



korban berniat pulang namun ditengah jalan terdakwa membawa Anak korban ke Losmen Pondok Wisata Jalan Rasuna Said Gg Cenderwasih No 47 Pengajaran Teluk betung Utara Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa kemudian sesampai di losmen pondok wisata terdakwa mendaftarkan motor terdakwa sebagai tamu losmen kemudian oleh petugas losmen terdakwa diberikan kamar nomor 217 di Lantai 2, lalu terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar 217 Losmen Pondok Wisata, setelah sampai di kamar terdakwa mengunci pintu dan kemudian terdakwa mengatakan **"SAYA SUDAH TERLANJUR SAYANG DAN SUDAH TERLANJUR DISINI (di losmen), MAU GIMANA LAGI"** Lalu Anak korban menjawab **" YA GAK MAU LAH, MASIH SEKOLAH "** lalu terdakwa jawab **" YA KALAU GAK MAU KAMU NGAK BISA PULANG, NTAR SAYA BAWA KERUMAH KAWAN SAYA BIAR NGINAP DISANA MALAM INI "** lalu Anak korban menjawab **" SAYA MASIH MAU SEKOLAH "** setelah itu terdakwa langsung mencium pipi, bibir, leher Anak Korban berkali-kali dan sambil meraba-raba, meremas payudara dan kemaluan Anak korban namun masih menggunakan baju, pada saat itu Anak Korban menolak, setelah itu terdakwa membuka baju Anak korban yang menggunakan kemeja dan membuka bra Anak korban kemudian terdakwa mencium dan terdakwa isap payudara Anak korban berkali-kali, setelah itu celana Anak korban terdakwa lepaskan namun Anak korban masih menolak dan terdakwa mengatakan **" BUKA GAK CELANA KAMU, KALAU GAK SAYA ROBEK"** karena takut anak korban diam kemudian terdakwa membuka celana Anak korban dan terdakwa baru membuka baju dan celana terdakwa, Setelah itu terdakwa mencolok-colok kemaluan Anak Korban menggunakan satu jari tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang ulang sehingga cairan Sperma terdakwa keluar, dan terdakwa mengeluarkan cairan Sperma tersebut diatas perut Anak korban;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Anak korban masih tidak mengenakan baju dan kira kira sekitar 3 menit kemudian terdakwa kembali menciumi dan meraba Anak korban, lalu terdakwa kembali memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak korban secara berulang ulang sehingga cairan Sperma terdakwa keluar, dan terdakwa mengeluarkan cairan Sperma terdakwa diatas perut Anak korban;

Halaman 17 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk



Menimbang, bahwa sekitar kira kira sekitar 3 menit kemudian terdakwa kembali mencium dan meraba payudara Anak korban. Lalu terdakwa kembali memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang ulang sampai cairan Sperma terdakwa keluar, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan Sperma tersebut di atas perut anak korban sehingga dari jam 18.00 Wib s.d 20.00 Wib terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa benar, setelah itu terdakwa bersama Anak korban ke Toilet untuk mencuci kemaluan setelah itu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan Anak korban keluar losmen setelah itu terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang kerumah Anak korban;

Menimbang, bahwa terdapat bukti surat berupa Visum Et Repertum terhadap saksi Korban korban **XXX** dengan No. 445/1229/VII.01/10.17/V/2023 Tanggal. 06 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. ABERTA KAROLINA ,Sp.F.M dari Rumah Sakit Umum Dr.H.Abdul Moeloek Bandar Lampung, diperoleh Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik: Telah di lakukan pemeriksaan terhadap Korban Korban, perempuan berusia empat belas tahun, warganegaraan Indonesia,dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan uji kehamilan dengan hasil : satu garis (Negatif) . pada pemeriksaan laboratorium swab vagina, dengan hasil : infeksi ringan pada panggul, dan tidak di temukan sel Spermaozoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Anak sebagai Korban, Kepala bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung bulan Mei, saran dan tindak lanjut: Kepada pihak yang berwenang (Aparat Penegak Hukum) agar dapat memproses terduga pelaku sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak no. 17 tahun 2016 mengingat terduga pelaku adalah individu yang harusnya melindungi anak dan memperhatikan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak no. 11 tahun 2012, yang berasaskan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/26.047/IST/2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung bahwa XXX, anak dari Sutrisno dan Mala, lahir di Bangun Sari tanggal 4 Agustus 2008, sehi



ngga masih tergolong anak yang berusia 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus sebagai Anak dan pelajar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persekutuban dengannya, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur–unsur dari Dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persekutuban dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, karena dakwaan penuntut umum telah terbukti sehingga pledoi dari penasehat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Selanjutnya untuk *strafmacht* (lamanya pidana) dari terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) helai kemeja panjang warna biru, 1 (satu) helai celana panjang warna abu – abu, 1 (satu) helai bra warna Ungu, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam Di kembalikan Kepada Saksi korbanXXX;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa malu dan trauma korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SAMSUDIN BIN KHOIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa

*Halaman 20 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1. 000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai kemeja panjang warna biru, 1 (satu) helai celana panjang warna abu – abu, 1 (satu) helai bra warna Ungu, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam Di kembalikan Kepada Saksi korbanXXX.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Hendri Irawan, SH. dan Dedy Wijaya Susanto, SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga dengan didampingi oleh Ririn Wijayanti, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Eka Septianasar i, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendri Irawan, SH.

Wini Noviarini, SH., MH.

Dedy Wijaya Susanto, SH., MH,

Panitera Pengganti

Ririn Wijayanti, SH., MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan No.498/Pid.Sus/2023/PN.Tjk